



WALIKOTA BANJARBARU

Alamat Kantor : Jl. Panglima Batur Banjarbaru Kalsel Telepon (0511) 772185 Fax. (0511) 774269

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU Nomor 01 Tahun 2003

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2003

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 ayat (3) Undang — undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003.
- Mengingat
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;
 2. Undang - Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
 3. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) ;
 4. Undang — Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru ;
 5. Undang — Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 6. Undang — Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
-

7. Peraturan Pemerintah Nornor 19 Tahun 1967 tentang Pajak Daerah ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan ;
 11. **Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;**
 12. **Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Rangka Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ;**
 13. **Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah ;**
 14. **Peraturan Daerah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;**
 15. **Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;**
 16. **Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang — Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;**
 17. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah ;**
 18. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah ;**
 19. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**
-

20. Peraturan Menteri [Main Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 — 350 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 — 617 tanggal 18 September 1988 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 — 1316 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
27. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.

Memperhatikan : 1. Risalah sidang — sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2003 ;

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
903 / 2477 / Si tanggal 5 Desember 2001 perihal
Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARBARU**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2003**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2003 sejumlah Rp. 127.960.800.000,00 terdiri dari :

- a. PENDAPATAN
- Pendapatan Rp. 127.960.800.000,00
- b. BELANJA Rp. 127.960.800.000,00
- Rutin Rp. 85.808.271.800,00
- Pembangunan Rp. 42.152.528.200,00

Pasal 2

Bagian urusan Kas dan Perhitungan terdiri dari :

- a. Pendapatan Rp. 5.228.453.916,00
b. Belanja Rp. 5.228.453.916,00

Pasal 3

- (1) Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
tersebut pada pasal 1, sebagaimana Lampiran I
Peraturan Daerah ini ;
- (2) Pergeseran pasal — pasal anggaran yang diperkenankan
sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebagaimana
Lampiran II Peraturan Daerah ini ;
-

(3) Rincian lebih lanjut ayat (1) pasal ini, sebagaimana lampiran - lampiran Peraturan Daerah ini :

- a. Lampiran III : Pendapatan
- b. Lampiran IV : Belanja Rutin
- c. Lampiran V : Belanja Pembangunan

Pasal 4

Rincian Bagian Urusan Kas dan Perhitungan pada pasal 2, sebagaimana Lampiran VI dan VII Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Lampiran - Lampiran tersebut pada pasal 3 dan pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2003 dan diundangkan dalam lembaran daerah. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 20 Januari 2003

WA TA BANJARBARU

|

RUDY RESNAWANI

Diundangkan di Banjarbaru
Pada tanggal 21 Januari 2003
SEKRETARIS DAERAH KOTA

Drs. H. M. RUZAIDIN NOOR
Pembina Utama Muda
NIP. 010 078 941

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU
TAHUN 2003 NOMOR 01 SERI A
NOMOR SERI 1
